



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN
MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kecuali hal-hal yang ditentukan lain dalam Surat Edaran ini.

2. Perjalanan Dinas dalam masa berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas Negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, pejabat dan/atau pegawai agar mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - 2) Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
 - b) Menunjukkan hasil negative COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
 - c) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
 - d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.
- c. Ketentuan mengenai perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam angka 2 dalam ketentuan ini tidak berlaku dalam hal terdapat Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah dimana suatu Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM berlokasi dan/atau daerah penugasan berada.

3. Pembatasan Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM

- a. Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. Mengacu pada angka 3 huruf a, Sekretaris Jenderal Komnas HAM tidak memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. Dikecualikan dari hal disebutkan pada angka 3 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

- 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c butir 1), hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia; dan
- e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

Aparatur Sipil Negara agar:

- a. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
- b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:

- a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
- c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
- e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Disiplin Pegawai

Pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

7. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di :Jakarta
pada tanggal :14 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



TASDIYANTO

Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM